



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 48/Kpts/PW.320/H.12.32/01/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- b. bahwa para pejabat/pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN-LAPOR);
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

- Menimbang : k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
- m. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- n. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
- o. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Mekanisme Pengelolaan Dumas serta Pengelolaan Informasi Hasil Tindak Lanjut Dumas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Masing-Masing yang bersangkutan
2. Peninggal

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau
Nomor : 48/Kpts/PW.320/H.12.32/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan/Uraian Tugas
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Pembina/Pengarah
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua Tim/Mengkoordinasikan, memantau kinerja anggota tim, melaporkan perkembangan dan hambatan pelaksanaan kepada Pembina serta pelaporan penanganan dumas.
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Wakil Ketua/Membantu ketua berkoordinasi dengan anggota tim dan pelaporan penanganan dumas.
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Sekretaris/Melakukan pengarsipan materi, mendokumentasikan seluruh kegiatan, mendistribusikan informasi laporan tindak lanjut penyelesaian, mengatur pembahasan tindak lanjut penanganan materi, menyimpan pelaksanaan penanganan serta menyampaikan hasil tindak lanjut penyelesaian dumas.
5.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota/Menerima materi, memverifikasi, menganalisis pengaduan, mengklarifikasi, menyusun rekomendasi tindak lanjut, melakukan penyelesaian penanganan, melaksanakan monitoring dan memberikan rekomendasi penanganan penyelesaian dumas.
6.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota/Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, membantu masyarakat dalam mengisi formulir pengaduan baik manual maupun sistem digital.

No	Nama	Jabatan/Uraian Tugas
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md. M.I.D.	Anggota/Admin Lapor dimana setiap hari minimal setiap pagi dan sore) wajib pemantau/membuka Email/Website/ surat/telepon/fax yang masuk.
8.	Windi Silvianti, A.Md.	Anggota/Admin Lapor apabila ada Email/Website/surat/telepon/fax yang berisi materi Dumas dari pelapor, dilakukan print out materi Dumas dan meneruskan kepada petugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas.
9.	Helen Hernita, A.Md.	Anggota/Admin Lapor apabila ada telepon/fax dari luar atau pelapor yang berisi materi Dumas, maka petugas penerima telepon/fax yang bersangkutan meneruskan kepada petugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas (khusus telepon tetap pada posisi online/hidup).
10.	Fitria Rahmadhani, S.P.	Anggota/ Apabila ada surat masuk yang berisi materi Dumas, maka petugas penerima surat masuk mencatat dalam buku agenda surat masuk, melampirkan lembar disposisi dan disampaikan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
 Pada tanggal : 02 Januari 2025
 Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007